



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Alibasah Sentot Prawirodirdjo No. 6 Telp. (0293) 368529 Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 360.2 / 0202.d /230

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI REGULER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap pelayanan public wajib mewujudkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Reguler.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI REGULER
- PERTAMA : Pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Reguler sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Reguler meliputi ruang lingkup pelayanan;
- Pengajuan Pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Reguler
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, perangkat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal: 24 Januari 2022

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang



PAPA RIYADLS.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19650112 198803 1 013

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan TK, KB, SPS/TPA, PKBM merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, dimana pengelolaannya ada dalam tupoksi Seksi PAUD dan DIKMAS di dalam Bidang PAUD dan DIKMAS yang mempunyai tugas pokok untuk memberikan pelayanan prima kepada Lembaga PAUD dan DIKMAS.

B. STANDAR PELAYANAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2	Persyaratan Pelayanan	Sekolah yang ditetapkan dengan SK oleh Kemendikbudristek sebagai penerima dana BOP PAUD Reguler di setiap tahunnya.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Sekolah mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Reguler kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
4	Jangka Waktu	Saat jam kerja
5	Biaya Tarif	Rp. 0,- (Gratis)
6	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengajuan Pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Reguler <p>Pelayanan Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none">• Tanggapan/Respon <p>Pelayanan Pengelolaan Medsos (WhatsApp)</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasi• Tanggapan/Respon
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none">• Ruang Pelayanan• Ruang Tunggu• Toilet• Ruang Doa (Mushola)

		<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Parkir kendaraan
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASN & Tenaga Harian Lepas <p>Pelayanan Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASN & Tenaga Harian Lepas <p>Pelayanan Pengelolaan Medsos (WhatsApp)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASN & Tenaga Harian Lepas <p>Pelayanan Penyediaan Fasilitas untuk Lembaga</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASN & Tenaga Harian Lepas
9	Pengawasan Internal	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS (Atasan Langsung)
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Dapat disampaikan melalui lembar survey manual, Medsos (WhatsApp)
11	Jumlah Tenaga	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Tata tertib : Diatur dengan SOP yang berlaku</p> <p>Slogan : Kami melayani dengan sepenuh hati</p> <p>Kode Etik : Etika Pegawai Negeri Sipil</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan dalam Pelayanan	SOP Pelayanan Pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Reguler Usia Dini
14	Evaluasi Kerja Pelaksanaan	Rapat Evaluasi Bulanan, Triwulanan, Tahunan berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Bidang PAUD DIKMAS

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal: 24 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang



PAPA RIYADI,S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 19650112 198803 1 013